



PUTUSAN

Nomor 413 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAHARUDDIN alias BAHRUN alias EXEL bin DAPI;**
Tempat Lahir : Bangka;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo
Kepulauan, Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAHRUN alias EXEL bin DAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BAHARUDDIN alias BAHRUN alias EXEL bin DAPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam bis merah dan di samping kiri dan kanan terdapat angka 125 dengan nomor polisi DT 2728 EF;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHARUDDIN alias BAHRUN alias EXEL bin DAPI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAHRUN alias EXEL bin DAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam bis merah dan disamping kiri dan kanan terdapat angka 125 dengan nomor polisi DT 2728 EF;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHARUDDIN alias BAHRUN alias EXEL bin DAPI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 195/PID/2023/PT KDI tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah, tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 143/Akta Pid.B/2023/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 22 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Seharusnya Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan "Penganiayaan berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, seharusnya Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa saat Saksi korban Wa Mane sedang mengendarai sepeda motor dari arah SP 5 dengan tujuan pulang ke rumahnya di SP 3, tiba-tiba di Jalan Poros Desa Sido Makmur, Kabupaten Muna Barat dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor memepet Saksi korban Wa Mane dan langsung menikam Saksi korban Wa Mane sebanyak 3 (tiga) kali di bagian lengan dan punggung yang kejadiannya pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban Wa Mane mengalami luka robek pada lengan kanan atas dan luka robek

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian punggung kanan bawah sebagaimana bukti *Visum et Repertum* Nomor 445/503/VER/2023 dari Puskesmas Tikep, sehingga akibat luka robek tersebut Saksi korban Wa Mane mendapat 7 (tujuh) jahitan di bagian lengan kanan dan 17 (tujuh belas) jahitan di bagian punggung. Akibat luka yang dialami, Saksi korban Wa Mane sempat tidak beraktifitas beberapa hari;

- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut muncul pertanyaan hukum, apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ataukah melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP?;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi korban Wa Mane dengan cara menusuk Saksi korban Wa Mane sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai lengan kanan dan bagian punggung Saksi korban Wa Mane sebagaimana bukti *Visum et Repertum* saat Saksi korban Wa Mane mengendarai sepeda motor di jalan;
- Bahwa berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Nomor 445/303/VER/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan adanya luka robek pada lengan kanan atas dan luka robek punggung kanan bawah Saksi korban Wa Mane akibat kekerasan benda tajam belum termasuk kategori “luka berat” sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP yang mensyaratkan seseorang baru bisa dikatakan mengalami “luka berat” kalau korban tersebut mengalami sakit atau luka yang tidak ada harapan sembuh, terus menerus tidak bisa menjalankan pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu;
- Bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa makna “luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP haruslah diperluas maknanya karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, karena pengertian “luka berat” tidak hanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP tetapi termasuk juga pengertian luka berat adalah luka yang meninggalkan bekas yang tidak bisa dihilangkan/disembuhkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



akibat tikaman atau sayatan benda tajam terhadap tubuh. Selain itu terhadap Saksi korban Wa Mane walaupun pada saat pemeriksaan di Rumah Sakit/Puskesmas tidak sampai menjalani perawatan sehari-hari dan diperbolehkan untuk rawat jalan, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemeriksaan dokter terhadap Saksi korban Wa Mane belum dilakukan secara maksimal/menyeluruh karena hanya melakukan pemeriksaan di bagian luarnya saja yang terkena tikaman, tetapi belum memeriksa di bagian dalam yang terkena tikaman yang bisa saja menyebabkan adanya organ-organ tubuh yang rusak;

- Bahwa dalam beberapa kasus penganiayaan dimana Tersangka/Terdakwa menusuk korbannya di bagian perut dengan menggunakan benda tajam seperti pisau/badik yang menyebabkan usus korban sampai keluar akan tetapi korbannya bisa sembuh seperti sedia kala dan beraktifitas normal kembali dan terhadap Tersangka/Terdakwa hanya dikenakan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan alasan bahwa luka yang dialami korban tidak memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yang menurut Majelis bahwa pendapat yang demikian adalah pendapat yang keliru dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum karena bagaimana mungkin dengan kasus seperti itu hanya dikenakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, hanya karena tidak memenuhi persyaratan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Sehingga menurut Majelis Hakim, semestinya pembuat undang-undang memperluas pengertian luka berat dan tidak lagi menjadikan acuan korban baru bisa dikatakan mengalami luka berat kalau sudah memenuhi standar luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan bukan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan haruslah diringankan dengan alasan bahwa Saksi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



korban Wa Mane masih bisa menjalankan aktifitas kesehariannya sebagaimana biasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 195/PID/2023/PT KDI tanggal 16 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 28 November 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Noor Edi Yono, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan alasan dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang terbukti adalah Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP oleh karenanya alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 195/PID/2023/PT KDI tanggal 16 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 143/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 28 November 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDDIN alias BHRUN alias EXEL bin DAPI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 18 April 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H. **ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman,SH.,M.H.
NIP.196606011992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 413 K/Pid/2024